



Analisis Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka)

Aldolfus Lotak¹, Maria Nona Dince², Wihelmina Maryetha Yulia Jaeng³
^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Abstract. *This research aims to analyze the application of accounting systems and procedures in managing Village funds. This research was conducted in Geliting village, Kewapante District, Sikka Regency. This research data was obtained from several data collection techniques, namely through observation and interviews. The results of this research indicate that the accounting system and procedures in managing village funds in Geliting Village are in accordance with Permendagri No. 113 of 2014 which includes: (1) In the planning stage, the Geliting village government involves the community to play an active role in the village fund planning process. (2) In the implementation stage, the village government carries out all programs mutually agreed between village officials and the community which prioritizes community needs. (3) The administration stage, in the form of recording transactions, both receipts and expenditures, in the general cash book, tax assistant cash book and bank cash book. (4) Reporting stage, in the form of submitting a report on budget realization which is carried out in two stages. (5) Accountability stage, in the form of the obligation of the village government to be accountable for budget realization reports to the central district government. However, at the reporting stage in the form of submitting reports on budget realization, delays often occur for several years.*

Keywords: *System, Procedure, Village Fund Management.*

Abstrak. Pada penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana Desa. Penelitian ini dilakukan di desa geliting Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi serta wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa geliting sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang meliputi : (1) Tahap perencanaan, Pemerintah desa Geliting melibatkan masyarakat berperan secara aktif dalam proses perencanaan dana desa. (2) Tahap pelaksanaan, Pemerintah desa menjalankan seluruh program yang disepakati bersama antara aparat desa dengan masyarakat yang lebih diutamakan pada kebutuhan masyarakat. (3) Tahap penatausahaan, berupa pencatatan transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank. (4) Tahap pelaporan, berupa penyampaian laporan atas realisasi anggaran yang dilakukan dengan dua tahap. (5) Tahap pertanggungjawaban, berupa kewajiban pemerintah desa mempertanggungjawabkan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah kabupaten pusat. Akan tetapi pada tahap pelaporan berupa penyampaian laporan atas realisasi anggaran ini sering terjadi keterlambatan pada beberapa tahun.

Kata Kunci: Sistem, Prosedur, Pengelolaan Dana Desa.

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia sistem perkembangan pemerintah yang ada saat ini yaitu desa yang mempunyai peranan penting dalam membantu penyelenggaraan pemerintah daerah serta pembangunan sarana prasarana pedesaan dan juga dibidang pendidikan serta kesehatan, dan pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Menurut Rahayu (2018) Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan hak masyarakat atau hak tradisional yang harus di hormati dan harus diakui dalam sistem pemerintahan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun

2014, Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pada beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintah tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Defenisi desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa). Menurut Kartodikusumo (Tumbelaka *et al.*, 2020), desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa menjadi salah satu peran terbesar dalam berkembangnya suatu negara, tentunya tanggung jawab suatu desa juga besar. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mulai disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif. Kelahiran UU tentang desa ini menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah daerah (UU No.32 Tahun 2004) menyebutkan desa sebagai sebuah pemerintahan yang otonom dengan diberikanya hak-hak istimewa diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dana desa berdasarkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Pasal 1 Ayat (9) Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Jika pembangunan disetiap desa dapat berjalan dengan maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja desa saat ini cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu miliar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Menurut (Rahayu, 2018) dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana ini merupakan bagian dari alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang kemudian dialokasikan lagi ke desa-desa melalui mekanisme tertentu. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa belum didukung dengan sumber daya yang cukup optimal sehingga tidak sesuai dengan pengelolaan dana desa yang sudah ditentukan dalam sistem dan prosedur akuntansi sebagaimana mestinya.

Dalam akuntansi memiliki sistem akuntansi, Menurut Kurnia dan Arni (2020:7) mengemukakan bahwa sistem adalah dua atau lebih komponen yang saling berhubungan dan berintraksi membentuk kesatuan kelompok sehingga menghasilkan satu tujuan, Sistem menurut (Partogi & Pasaribu, 2022) mengatakan bahwa sistem dalam kamus *Webster New Collegiate Dictionary* menyatakan bahwa kata “syn” dan “Histanai” berasal dari bahasa Yunani yang artinya menempatkan bersama. Sehingga menurut Rahman Arifin bahwa pengertian sistem adalah sekumpulan beberapa pendapat (*Collection of opinions*), prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan antar satu sama lain, menurut Bodnar dan Hopwood (2018: 181) Sistem akuntansi adalah suatu catatan-catatan organisasi yang dibuat untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggung jawaban bagi aktivitas dan kewajiban yang berkaitan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori *Stewardship (Stewardship Theory)* *Grand theory* yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari *agency theory* yaitu *Stewardship Theory* (Sukarta *et al.*, 2017), yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengamsusmsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok *principals* dan manajemen. Maksimalkan utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimumkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Pengertian Akuntansi

American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pengguna informasi tersebut. Selanjutnya (Safitri *et al.*, 2021) menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut IAI akuntansi adalah pengindentifikasian, pencatatan, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan

adanya penilaian-penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.

Akuntansi Pemerintahan

Pada hakekatnya akuntansi pemerintah merupakan akuntansi dibidang keuangan negara (*public finance*), khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk yang ditimbulkannya, Halim (2012) menyatakan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM dan lainnya yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. (Tumbelaka *et al.*, 2020)

Pengertian Sistem

Kata sistem dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti susunan kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Dalam suatu perusahaan, sistem akuntansi memegang peranan penting dalam mengatur arus pengelolaan data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang tepat dan akurat. Menurut Hall (Kadir, 2018), sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan yang memiliki fungsi dan tujuan yang sama. Sedangkan pengertian sistem menurut (Wanayumini & Iskandar, 2019) adalah sekelompok komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi merupakan sistem buatan manusia yang terdiri atas komponen manual yang terintegrasi untuk melakukan pengumpulan, penyimpanan serta manajemen data agar menghasilkan informasi akuntansi untuk pengguna informasi kwitansi (Gelinis, & Hunton, 2016). Sistem akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa yang dibuktikan dengan nota, kemudian dilakukan dengan pencatatan serta pelaporan keuangan serta menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa seperti masyarakat desa, pemerintah daerah, serta pemerintah pusat. (Rahayu *et al.*, 2019)

Sistem Akuntansi Desa Dan Penata Keuangan Desa

Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) menurut Harnita, (2019) adalah suatu cara dari proses pengumpulan data baik dari pencatatan, pengiktisaran sampai dengan pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD yang telah dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Sistem akuntansi pemerintahan daerah memiliki karakteristik sesuai dengan pemerintah pusat.

Dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa, kepala desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersngkutan dan berdasarkan keputusab kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggung jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes, (Malumperas *et al.*, 2021)

Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa

Sistem merupakan suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu, sistem sebagai suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan. Prosedur merupakan tata cara kerja yaitu rangkaian tindakan, langkah atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang dan merupakan cara yang tepat untuk dapat mencapai tahap tertentu dalam hubungan mencapai tujuan akhir.

Sistem akuntansi pengelolaan dana desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi didesa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan dengan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa yaitu masyarakat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, (Pratiwi *et al.*, 2021)

Desa

Menurut Tahir, (2007) Secara historis desa merupakan dasar terbentuknya suatu masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia yang telah berjalan sejak lama bahkan sebelum Indonesia merdeka. Struktur desa adalah masyarakat adat atau masyarakat lainnya yang telah menjadi intitusi sosial yang berada didesa dan mempunyai posisi sangat penting dalam berbagai kegiatan pemerintahan yang berjalan di desa. Institusi desa merupakan institusi otonom berdasarkan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri dapat dikatakan relatif mandiri.

Hal ini dapat dibuktikan ketika beragamnya desa dengan adat istiadat mereka sendiri yang mempunyai ciri khusus tersendiri bagi setiap desa di daerah.

Dana Desa

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas dana desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan mencapai target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan rancangan kualitatif dengan model studi kasus. Menurut Ghoni dan Almansur (2016:25) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada *quality* atau hal yang terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbanganya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial, dan tindakan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiyono (2020:7) metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pengumpulan data yang berbentuk katakata atau gambar-gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.

Kehadiran Penelitian

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrument juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan kualitatif.

Validasi yang dilakukan terhadap peneliti sebagai instrumen berupa pemahaman metode kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Sugiyono (2018) menjelaskan bahwa peneliti dalam pendekatan kualitatif memiliki peran sebagai *human instrument* yang memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, melakukan pengumpulan data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Penelitian kualitatif menjadikan dirinya sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan antara dirinya dengan penelitian yang dilakukan mulai dari awal hingga akhir penelitian tersebut. Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian diawali dengan menentukan fokus dan topik penelitian, pembuatan kerangka penelitian, pembuatan kerangka penelitian, menentukan sumber data baik primer maupun sekunder, mengumpulkan data, uji validitas data, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.

Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

2) Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung selama satu bulan terhitung dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2024.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Dimana objek penelitian tersebut terkandung masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari pemecahannya. Desa Geliting merupakan salah satu Desa di Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, Provinsi NTT yang memiliki luas wilayah 42.845^{m^2} (4,3km).

Kondisi Objektif Desa

Kondisi objektif desa adalah kondisi atau situasi dari hasil penelitian harus mengenai fakta dan data-data tanpa di pengaruhi pendapat pribadi. Berikut merupakan kondisi objektif Desa Geliting.

1) Batas Wilayah

Batas Desa Geliting sebagai berikut:

- (1) Sebelah utara, berbatasan dengan Laut Flores
- (2) Sebelah timur, berbatasan dengan Desa Namangkewa
- (3) Sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kopong dan Desa Wairkoja
- (4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Wairkoja

2) Luas Wilayah

Luas Wilayah desa Geliting 42.845^m². Wilayah desa geliting berupa daratan dan pesisir pantai. Wilayah administrasi Desa Geliting terdiri atas 2 dusun, 6 Rw, dan 12 RT. (sumber: Profil Desa Geliting).

3) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Geliting berdasarkan profil Desa Geliting sebanyak 2.226 jiwa yang terdiri dari 1.110 laki-laki dan 1.116 perempuan.

4) Ekonomi

Kehidupan masyarakat Desa Geliting dengan berbagai latar belakang pendidikan, pekerjaan yang berbeda, mayoritas masyarakat di Desa Geliting bekerja sebagai petani dan juga wiraswasta. Ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan pegawai negeri sipil.

Sejarah Singkat Desa

Sejak zaman asli tradisional wilayah yang sekarang disebut desa Geliting merupakan bagian wilayah kesatuan adat wolon dobo. Wolon Dobo mempunyai "Ai Tali" di watu woga hale hele (tempat obyek wisata) Ian Tena dan Nuba Nanganya adalah pantai Wairkoja. Dipinggir pantai Wairkoja ada mata air yang disebut Ban Bihan. Ban Bihan sejak dari dulu kala menjadi tempat mata air yang dipakai para pelaut untuk mengambil air minum.

Pada seputar abad XVI para saudagar dari Sulawesi Selatan, Maluku, Jawa, Cina ramai menyinggahi Ban Bihan. Yang mula-mula menetap di Ban Bihan adalah orang Goa dari Sulawesi Selatan, maka oleh kata krowe mereka disebut kata Goan, kemudian datang pula orang Wajo Makasar, Bugis, Bonerate, Buton dan Tidore, mereka beragama islam sehingga mereka pun disebut kata Goan. Orang Wajo dari Sulawesi Selatan disebut kata Bajo. Kata Bajo yang mula-mula membuat pemukiman seputar Ban Bihan, sehingga pemukiman itu disebut Natar Bajo.

Pada setiap hari Jumad diselenggarakan pasar yang disebut regang Bajo. Hari Kamis berdatanganlah perahu (sope) orang Tidore menjual ikan di Ban Bihan, karena kata krowe setiap hari Kamis datang menunggu orang Tidore yang disebut kata Tidung. Terjadilah pasar barter

tukar menukar ikan, Garam, dengan jagung, kacang, Ubi ubian, labu, Buah-buahan dan lain-lain.

Seputar tahun 1905 Raja Nai Juje membangun toko-toko di Regang Bajo. Toko-toko itu dikontrakan kepada orang Cina antara lain baba Lie Ting dijuluki “Sina Logu Lewu” atau seorang tukang emas yang menyepuh emas di bawah kolong rumah panggung yang tinggi. Keturunan Go Lie Ting adalah Gi Titi, Go Apong, dan Ting. Orang Bajo kemudian berpidah ke Wuring, sehingga natar Bajo kemudian berganti nama menjadi Geliting. Geliting ketika itu menjadi bagian dari distrik Hewokloang, dibawah pemerintahan Kerajaan Kangae.

Pada tahun 1925 kerajaan Sikka, Nita, Kangae, dilebur jadi satu oleh Belanda dengan nama kerajaan Sikka dengan rajanya Don Thomas Ximenes Da Silva. Kerajaan Kangae yang berdiri sejak tahun 1900 masehi dan kerajaan Nita yang berdiri sejak tahun 1600 masehi harus menamatkan riwayat kerajaannya. Raja Don Thomas melebur 6 (enam) distrik dari kerajaan Kangae menjadi 3 (tiga) Hamente. Distrik Kringa dan Werang dilebur menjadi Hamente Tanah Ai, Distrik Waigete, Doreng, Wolokoli, Hewokloang menjadi Hamente Iwan Gete, Distrik Ili Wetakara menjadi Hamente Ili Wetakara. Kampung Geliting menjadi bagian dari Hamente Hewokloang.

Pada tahun 1953 sistim pemerintahan kerjaan mulai dibatasi dengan pembentukan Dewan Pemerintah Daerah Swapraja (DPS) sebagai wakil dari Kangae Nita Lio Mamere. Terjadi pula pemekaran wilayah Hamente berdasarkan wilayah distrik pada zaman kerajaan Kangae, yaitu Hamente Ili Wetakara, Hewokloang, Waigete, Werang, Kringa, Doreng, Wolokoli, Kampung Geliting masuk dalam bagian Hamente Hewokloang.

Pada tahun 1960 terbentuklah Kabupaten Sikka yang defenitip dengan Bupatinya Paulus Samador Da Cunha, karena itu wilayah Hamente dimekarkan menjadi wilayah kecamatan. Kabupaten Sikka dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan perdana, yaitu Kecamatan Paga meliputi Hamente Mbengu dan Mego Nua Lolo, Kecamatan Nita meliputi Nita dan Lela, Kecamatan Maumere meliputi Hemente Nelle, Koting Palue, Kecamatan Kewapante Ili Wetakara, Hewokloang, Wolokoli, Doreng, Kecamatan Talibura meliputi Hamente Waigete, Kringa, dan Werang, Kampung Geliting masuk dalam Hamente Hewokloang Kecamatan Kewapante.

Pada tahun 1963 Kecamatan Kewapante mengalami pemekaran yang kedua menjadi Kecamatan Kewapante meliputi Ili, Wetakara, Hewokloang, Kecamatan Bola meliputi Hamente Doreng dan Wolokoli. Kampung Geliting menjadi bagian dari Hamente Hewokloang Kecamatan Kewapante.

Pada tahun 1967 wilayah Hamente dimekarkan menjadi wilayah desa gaya baru, Hamente Hewokloang dimekarkan menjadi 6 (enam) wilayah desa gaya baru yaitu Desa Iantena, Namangkewa, Kopong, Seusina, Kajowair, Wolomapa, Rubit,. Kampung Geliting berubah status menjadi dusun Geliting bagian dari desa gaya baru Namangkewa sampai dengan tahun 1974 berubah status menjadi desa otonomi.

Pada tahun 2001 desa Namangkewa dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa yaitu Namangkewa, Waiara, Geliting. Desa Geliting menjadi desa defenitip pada tahun 2002 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Desa Wolowona, Poma, Napugere, Kowi, Done, Dobo Nua Pu'u, Bao Pa'at, Du, Mahe Bora, Kolosia B, Geliting, Baomekot, Munerana, Wairkoja, Egon Gahar, Wolon Terang, Bangko'or, Tua Bao, Timu Tawa, Medo, dan Lepo Lima. Pejabat sementara desa Geliting tahun 2001 adalah saudara Muh, Mu'min, setelah itu tahun 2002 diganti dengan saudara Vinsensius Alexi Radja Lewa dan dilantik menjadi pejabat sementara desa Geliting oleh Bupati Sikka Paulus Moa pada tanggal 22 Desember 2002 bertempat di kantor desa Waiara dengan SK Bupati Nomor 22 Tahun 2002.

Pada tanggal 08 Juli tahun 2003 kantor desa Geliting diresmikan oleh Bupati Sikka Drs Alexander Longginus yang ditandai dengan pembukaan selubung papan nama dan penanda tanganan prasasti. Pada tanggal..... Bulan.. ... tahun 2003 dilaksanakan proses pemilihan kepala desa periode pertama 2003-2008 dengan bakal calon kepala desa saat itu adalah saudara Vinsensius Alexi Radja Lewa dan saudara Abdul Haid, yang dimenangkan oleh saudara Vinsensius Alexi Radja Lewa.

SK Penunjukan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemilihan kepala Desa Geliting perode 2003-2008 oleh Bupati Sikka Drs.Alexander Longginus dengan nomor .../..../..../2003 serta dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh wakil Bupati Sikka Drs. Yoseph Ansar Rera pada tanggal 25 Oktober 2003 bertempat di kantor desa Geliting.

Ziarah kepemimpinan seorang V. Alexi Radja Lewa selama 5 (lima) tahun terasa begitu singkat dan tanpa terasa waktupun telah berakhir walau belum banyak yang dibuat untuk masyarakat desa Geliting namun perlu disadari bahwa saudara V. Alexi Radja Lewa adalah seorang pemimpin sulung dari desa Geliting yang lahir dari ibu kandung desa Namangkewa yang dalam bahasa Sikka biasa disebut “ MO'AN TATI NAPUN GERI WOLON”.

Kini masuk pada episode kedua kepemimpinan desa Geliting yang dinakodai oleh seorang Regina paulina Nino untuk waktu 6 (enam) tahun kedepan dengan Visi Bersama Masyarakat Membangunan Desa Geliting Yang Maju, Rukun, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Regina Paulina Nino terpilih sebagai kepala desa Geliting pada tanggal 14 Prebuari 2009 yang mengungguli calon lainnya atas nama Makarius Oskar dengan jumlah suara 464 suara untuk Regina Paulina Nino dan 411 suara untuk saudara Makarius Oskar. Sk Bupati Sikka Nomor 29 / HK/ 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kepala desa Geliting Kecamatan Kewapante, tanggal.....2009 dilantik serta diambil sumpah jabatan oleh Camat Kewapante Drs. Lorensius Bartholomeus yang disertai dengan serah terima jabatan kepala desa Geliting dari pejabat lama kepada pejabat baru. Dalam perjalanan kepemimpinan seorang Regina Paulina Nino periode 2009 – 2014 tidak mencapai finish, beliau mengundurkan diri dari jabatan kepala desa Geliting berhubung mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Sikka periode 2014 – 2019. Agar jabatan kepala desa tidak lowong maka Bupati Sikka memberikan kewenangan kepada Camat Kewapante untuk mengangkat seorang pelaksana tugas. Secara legalitas hukum kepala desa Geliting yang mengundurkan diri dari jabatannya diberhentikan oleh Bupati Sikka dengan SK nomor 245/HK/2013 tertanggal 22 Juni 2013 tentang Pemberhentian saudara Regina Paulina Nino dari jabatan kepala desa Geliting. Pelaksana tugas ditunjuk oleh Camat Kewapante dengan surat penunjukan pelaksana tugas nomor Pem.141/171/VIII/2013 atas nama Laurensius Lau (Sekertaris Desa) dengan serah terima jabatan dari kepala desa Geliting kepada pelaksana tugas tanggal 14 Agustus 2013.

Bupati mengangkat pejabat kepala desa Geliting dengan nomor 301/HK/2013 atas nama Agustinus Asaon (Kasie Pem Kecamatan Kewapante). Berita Acara serah terima jabatan dari pelaksana tugas kepada Penjabat kepala desa Geliting tanggal 03 September 2013. Tanggal 16 Desember 2014 dilaksanakan pemilihan kepala desa Geliting masa bakti 2015 – 2020 dengan calon nomor urut 1 atas nama Makarius Oskar, Nomor urut 2 atas nama Robertus Odang, dan nomor urut 3 atas nama Putut Sudjono, dan yang menang dalam proses pemilihan kepala desa Geliting dengan perolehan suara masing-masing calon sebagai berikut :

- a. Makarius Oskar dengan suara 518 suara
- b. Robertus Odang dengan suara 110 suara
- c. Putut Sudjono dengan suara 267 suara
- d. Pelantikan Kepala Desa terpilih 31 Desember 2014 dengan nomor SK Bupati 446/HK/2014.

Hasil Penelitian

Perencanaan Dana Desa

Perencanaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan Desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), oleh karena itu sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan APBD Desa berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) tahun berkenaan dalam pedoman bagi penyusunan yang diatur dengan peraturan Bupati (Perbup) setiap tahun. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa kepada kepala Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas unsur-unsur perencanaan atau program pembangunan Desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan masyarakat Desa. Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan yang berlokasi pada Desa tersebut sehingga dapat benar-benar merespon aspirasi yang diberikan oleh masyarakat terhususnya masyarakat Desa Geliting.

Mekanisme perencanaan Dana Desa secara kronologis dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan musyawarah Desa untuk membahas rencana pembangunan dan Desa.
- 2) Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah Desa, Badan pemusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan Desa, dan toko masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitas Kecamatan.
- 3) Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan Dana Desa di dasarkan pada skala prioritas hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya.
- 4) Rancangan Penggunaan Dana Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam rencana penggunaan Dana Desa yang merupakan bahan penyusunan APBDesa.

Kegiatan perencanaan yang berasal dari dana Desa harus secara efektif dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Setiap kegiatan yang dibiayai dari dana Desa merupakan program prioritas untuk kebutuhan masyarakat guna tercapainya efisiensi dalam penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Perencanaan pengelolaan dana Desa di Desa Geliting pada tahun 2020 sampai dengan 2022 dibuat dengan melibatkan masyarakat dan

perangkat Desa. Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Geliting, Bapak MO pada tanggal 10 Mei 2024,

“Ya, dalam proses perencanaan pengelolaan dana Desa, kita melibatkan semua komponen masyarakat, pemerintah Desa, dan BPD. Sebagai bagian dari perencanaan dana Desa kami sebagai aparat Desa juga terlibat dalam pembangunan Desa. Selain itu, masyarakat juga harus ikut serta dalam pengelolaan dana Desa agar masyarakat dapat secara langsung menyampaikan aspirasinya dalam pengelolaan dana Desa agar dapat memperoleh kesepakatan tentang pengelolaan dana desa.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh BPD Desa Geliting Bapak HH berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 10 Mei 2024.

“Iya dalam proses perencanaan dana Desa pemerintah Desa selalu melibatkan seluruh anggota BPD, bersama masyarakat dalam menyusun program-program untuk membangun Desa Geliting, dan untuk sejauh ini usulan dari anggota BPD Desa Geliting untuk sejauh ini diterima baik oleh aparat Desa Geliting.”

Hal ini juga dibenarkan oleh warga masyarakat Desa Geliting berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu MF pada tanggal 15 Mei, yang mengatakan

“Iya kami selaku masyarakat Desa Geliting sering dilibatkan dalam proses perencanaan pengelolaan dana Desa salah satu bukti kami sering mengikuti musyawarah bersama aparat Desa dan BPD di aula Desa Geliting membahas perencanaan dana Desa dengan harapan usulan dari kami dapat terealisasi dan dapat mensejahterakan kami sebagai masyarakat Desa Geliting.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam tahap perencanaan dana Desa. Pemerintah Desa Geliting mengajak masyarakat dalam merencanakan pembangunan melalui musyawarah terlebih dahulu dengan aparat Desa serta lembaga yang ada di Desa. Dalam hal ini masyarakat Desa Geliting berkeinginan agar usulan mereka dapat didengar oleh aparat Desa dan usulan mereka tersebut dapat terealisasi dalam bentuk pembangunan.

Pelaksanaan Dana Desa

Pada kegiatan pelaksanaan ini berhubungan dengan dana Desa yang merupakan kelompok pendapatan transfer. Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBDesa. Pelaksanaan kegiatan ini yang biayanya bersumber dari dana Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana Desa. Dalam pelaksanaan dana desa tersebut dapat dibuktikan melalui keterbukaan dari tim pelaksana Desa kepada masyarakat.

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Realisasi Dana Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Tahun 2020-2022

Tahun	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
2020	Rp. 1.402.880.053,00	Rp. 1.238.876.820,00	Rp. 164.003.233,00
2021	Rp. 1.387.538.560,00	Rp. 1.165.938.138,00	Rp. 221.645.422,00
2022	Rp.1.440.890.494,00	Rp. 1.343.340.337,00	Rp. 97.550.157,00

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Geliting, Kecamatan Kewapante.

Dari anggaran pendapatan dan realisasi dana desa di desa Geliting untuk pengelolaan dana desa setiap tahun dibagi kedalam lima bidang yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Tahun 2020

Nama Bidang	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.454.936.383,00	Rp.363.086.820,00	Rp.91.877.018,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.346.814.545,00	Rp.324.739.545,00	Rp.22.075.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.28.026.815,00	Rp.12.900.000,00	Rp.15.126.815,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.7.200.000,00	Rp.6.500.000,00	Rp.700.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 565.874.855,00	Rp.531.650.455,00	Rp.34.224.400,00
Jumlah	Rp.1.402.880.053,00	Rp.1.238.876.820,00	Rp.164.003.233,00

Sumber: Dana Desa Geliting Tahun 2020

Tabel 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Tahun 2021

Nama Bidang	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 518.427.735,00	Rp. 436.157.313,00	Rp. 82.270.422,00
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 385.766.695,00	Rp. 329.841.113,00	Rp.55.925.582,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 14.137.147,00	Rp. 14.137.147,00	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 83.093.925,00	Rp. 2.502.565,00	Rp. 80.591.360,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 386.158.058,00	Rp. 383.300.000,00	Rp. 2.858.058,00
Jumlah	1.387.538.560,00	Rp. 1.165.938.138,00	Rp. 221.645.422,00

Sumber: Dana Desa Geliting Tahun 2021

Tabel 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Geliting, Kecamatan Kewapante Tahun 2022

Nama Bidang	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	Rp. 516.402.174,00	Rp. 444.002.017,00	Rp. 72.400.157,00
Bidang Pelaksana Pembangunan Desa	Rp. 280.202.560,00	Rp.259.652.560,00	Rp. 20.550.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 29.419.360,00	Rp. 27.919.360,00	Rp. 1.500.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 257.476.400,00	Rp.254.376.400,00	Rp.3.100.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp. 357.390.000,00	Rp. 357.390.000,00	-
Jumlah	Rp. 1.440.890.494,00	Rp. 1.343.340.337,00	Rp. 97.550.157,00

Sumber: Dana Desa Geliting Tahun 2022

Pelaksanaan kegiatan dana Desa dilaksanakan sepenuhnya oleh perangkat Desa. Dalam tahap pengelolaan dana Desa ini diperlukan tranparansi dari pemerintah Desa kepada masyarakat.

Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Geliting, Bapak MO pada tanggal 10 Mei 2024 mengatakan bahwa:

“Iya kami sebagai aparat Desa dan saya selaku kepala Desa Geliting menerapkan sistem keterbukaan dalam pengelolaan dana Desa di Desa Geliting yang diawali dengan musyawarah bersama masyarakat dan BPD. Dengan sistem keterbukaan yang ada melalui semua dokumen RKPDes yang dituangkan ke dalam APBDes yang diputuskan bersama BPD kemudian kami menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui dokumen yang disiapkan pada APBDes mengenai dana Desa yang telah direalisasikan dalam pembangunan di tahun 2020 sampai dengan 2022 dan juga melalui baliho yang dipajangkan pada setiap dusun-dusun dan tempat yang strategis. Selain itu kami juga melakukan evaluasi terkait penggunaan dana dan program-program pembangunan dilakukan pada saat musyawarah tersebut”.

Hal tersebut dibenarkan oleh masyarakat Desa Geliting berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak MN selaku warga masyarakat Desa Geliting pada tanggal 15 Mei 2024 yang mengatakan:

“Untuk pelaksanaan pengelolaan dana Desa Kepala Desa dan aparat Desa sangat terbuka dan transparan pada masyarakat, salah satu buktinya yang saya lihat yaitu

terdapat baliho pada setiap dusun salah satunya pada dusun kami yaitu dusun bajo mengenai total penggunaan dana Desa untuk Tahun 2020 dan 2022 selain itu juga saya pernah mengikuti pertemuan mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban di aula Desa Geliting sehingga saya sebagai masyarakat merassakan adanya keterbukaan dari pihak pemerintah Desa Geliting.”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Ibu MR sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 yang mengatakan bahwa:

”Iya memang benar adanya keterbukaan dari pemerintah Desa mengenai pengelolaan dana Desa. Salah satu bukti nyata yang saya lihat yaitu pada spanduk yang di pasang pada area kantor Desa. Pada spanduk tersebut tertera program dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa yang salah satu bukti nyata yaitu proses pembangunan lapangan futsal pada Dusun Jedawair. Oleh karena itu saya sebagai masyarakat Desa Geliting merasakan keterbukaan dari aparat desa dalam pengelolan Dana Desa.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dalam proses pelaksanaan dana Desa, pemerintah Desa Geliting sudah secara terbuka dan transparan dalam pelaksanaan pengelolaan dana tersebut untuk pembangunan desa yang sudah sesuai dengan perencanaan pada tahun 2020 maupun tahun 2022.

Penatausahaan Dana Desa

Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang tunjuk oleh Kepala Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa. Bendahara desa wajib mempertanggung-jawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Penatausahaan dana Desa di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka dilaksanakan oleh bendahara Desa. Dalam kegiatan penatausahaan bendahara harus mencatat semua penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh dari bendahara Desa Geliting Ibu SR pada tanggal 13 Mei 2024 yang mengatakan :

“Pada proses penatausahaan ini saya mencatat semua penerimaan dan pengeluaran yang dicatat dalam kwitansi dan seluru dana Desa yang sudah dijalankan dalam pembangunan desa juga dicatat seberapa banyak pengeluaran tersebut untuk dilaporkan kepada kepala desa. Semua bukti-bukti transaksi keuangan baik itu pemasukan maupun pengeluaran yang harus dicatat di buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Dimana pada buku kas umum mencakup pencatatan seluru bukti transaksi keuangan yang dilakukan sedangkan buku kas pembantu pajak

hanya digunakan untuk mencatat bukti transaksi terkait dengan penyetorn pajak, dan buku bank dapat digunakan untuk mencatat bukti transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran melalui buku bank.”

Dapat kita lihat berdasarkan hasil wawancara tersebut dalam melaksanakan proses penatausahaan pemerintah Desa Geliting sudah melaukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai pertanggungjawaban oleh bendahara Desa berupa buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank, yang sangat membantu masyarakat dalam mengetahui ada atau tidaknya terjadinya penyelewengan dalam pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Geliting.

Pelaporan Dana Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan dana melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat 10 bulan berikutnya. Setelah batas waktu penyampaian laporan Kepala Desa akan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester dan sesuai dengan tahap pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan dana desa dan belanja desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris, dan Bendahara. Proses pelaporan yang dilakukan pemerintah Desa Geliting dalam pengelolaan dana desa dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap semester pertama dan semester kedua. Namun pada proses pelaporan ini sering terjadinya keterlambatan pada tahun 2020 dan 2021 baik itu semester pertama maupun semester kedua.

Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Geliting Bapak MO pada tanggal 13 Mei 2024 yang mengatakan bahwa

“Laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah desa berupa laporan semester dan laporan akhir tahun Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Camat. Untuk pelaporan semester dilakukan setiap enam bulan jadi dibagi kedalam dua semester dalam satu tahun. Namun untuk pelaporan pada tahun 2020 dan 2021 sering terjadinya keterlambatan dalam proses pelaporan yang diakibatkan oleh bendahara desa yang kurang memahami aplikasi sistem keuangan desa. Selain itu pada aplikasi Siskeudes ini sering terjadinya pergantian versi terbaru sehingga laporan yang suda dibuat pada

tahun sebelumnya harus di buat ulang lagi sehingga terjadinya keterlambatan dalam proses pelaporan. Selain LKPPD kami juga melaporkan informasi penyelenggaraan pemerintah desa berupa baliho realisasi untuk informasi ke masyarakat dan melaporkan surat penanggungjawaban laporan realisasi kegiatan setiap bulan.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bendahara Desa Geliting Ibu SR sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2024 yang mengatakan bahwa:

“Untuk pelaporan pertanggungjawaban keuangan di Desa Geliting kami sebagai aparat desa mengeluarkan bukti pengeluaran yang harus di sampaikan di Kecamatan dan Kabupaten dengan mengumpulkan semua bukti kwitansi untuk dilaporkan. Tetapi pada saat proses pelaporan kami sering mengalami keterlambatan pada tahun 2020 dan 2021 yang di pengaruhi oleh saya sendiri sebagai bendahara kurang memahami sistem aplikasi siskeudes untuk pelaporan pertanggungjawaban, sehingga pada saat proses pelaporan tersebut sering tidak tepat waktu.”

Pelaporan dana Desa dilakukan secara berkala serta laporan akhir yang diusulkan oleh kepala desa kepada Bupati untuk dikonfirmasi oleh dinas keuangan serta mendapatkan rekomendasi pencairan dana dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD). Laporan realisasi penggunaan dana Desa dilakukan dengan bertahap oleh Kepala Desa dengan tim pendamping kecamatan. Dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana tersebut harus dikonfirmasi terlebih dahulu oleh dinas PMD yang bertugas untuk melakukan pembinaan kepada Desa. Jika dokumen sudah lengkap maka hasil rekomendasi dibawa ke dinas keuangan untuk dilakukan pencairan. Proses penyampaian pelaporan pengelolaan dana Desa harus tepat waktu, sehingga pencairan dana segera dicairkan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk proses pelaporan dalam pengelolaan dana Desa pemerintah Desa Geliting ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Sikka belum sesuai dengan prosedur dikarenakan pada tahun 2020 dan 2021 terjadinya keterlambatan dalam proses pelaporan dana desa sehingga untuk proses pelaporannya tidak tepat waktu.

Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan format yang sudah ditetapkan. Pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang keuangan Desa.

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah Desa Geliting sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) sehingga formatnya sudah terstruktur. Pelaporan pertanggung jawaban dilakukan saat musyawarah bersama masyarakat, dan juga melalui media informasi berupa papan informasi.

Pada tahun 2022 pertanggungjawaban pemerintah Desa Geliting disampaikan kepada masyarakat disampaikan dua semester dalam satu tahun yaitu sekali setiap enam bulan, dengan melibatkan tokoh masyarakat yang terlibat langsung melalui musyawarah evaluasi pelaksanaan dana desa yang dipimpin oleh Kepala Desa Geliting Bapak MO

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Geliting, Bapak MO pada tanggal 10 Mei 2024:

“ Untuk tahun 2022 kami selaku pemeritah Desa melakukan evaluasi pengelolaan dana desa bersama toko masyarakat, LPM, dan BPD. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana desa yang kami harapkan adanya masukan-masukan demi kelancaran dalam pengelolaan dana desa. Kami melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali yang artinya evaluasi ini dilakukan sebanyak dua kali dalam satu tahun. Untuk pelaporan pertanggungjawaban dana Desa ini yaitu dari tim pelaksana tingkat desa yang diketahui Kepala Desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap. Setelah SPJ selesai diserahkan kepada bagian pemeritah desa ke kecamatan dan camat menyerahkan kepada inspektorat.”

Pada tahun 2020 dan 2021 pertanggungjawaban Kepala Desa Geliting yang juga disampaikan secara transparan melalui musyawarah sama seperti yang dilakukan pada tahun 2022. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Kepala Desa Geliting MO yang mengatakan

“Pada tahun 2021 kami juga mengajak masyarakat untuk mengambil bagian secara langsung dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa agar masyarakat dapat merasakan adanya keterbukaan dari kami aparat desa sehingga pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan lancar.”

Untuk pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan pemerintah Desa Geliting pada tahun 2020 dan 2022 sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara bersama Bendahara Desa Geliting Ibu SR pada tanggal 13 Mei 2024:

“Saya bersama Kepala Desa mengambil dana desa kemudian dana tersebut diberikan kepada bendahara tim pelaksana desa. Dari bendahara tim pelaksana dana desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke bendahara desa. Tetapi uang yang dikembalikan kepada saya itu akan saya kembalikan lagi pada kepala desa untuk mencegah terjadinya resiko dalam penyimpanan uang tersebut.”

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi dana desa dapat dilihat dari hasil wawancara bersama bendahara Desa Geliting pada tanggal 13 Mei 2024:

“Untuk pengelolaan administrasi dana desa dapat melalui buku kas umum, buku kas pembantu umum yang dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Dari informasi tersebut yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem dan prosedur pertanggungjawaban dana desa di Desa Geliting untuk Tahun 2020 dan 2022 mengalami peningkatan dalam pertanggungjawaban pemerintah desa yang dibuktikan dengan pemerintah desa melibatkan masyarakat secara langsung dalam musyawarah perencanaan dan maupun evaluasi. Pada tahun 2020 dan 2022 pemerintah Desa telah melaksanakan pertanggungjawaban administrasi keuangan dengan baik yang dapat dilihat pada semua pembelanjaan yang bersumber dari dana desa harus disertai dengan bukti. Hal tersebut didukung dengan pelaksanaan dilapangan yang menunjukkan bahwa semua uang yang telah dikeluarkan sudah dipertanggungjawabkan secara fisik dan secara administrasi keuangan.

Pembahasan

Dari hasil penelitian diatas yang telah diuraikan sebelumnya maka peneliti dapat melihat bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa pada Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Semua proses ini dijalankan oleh pemerintah desa dan di dampingi oleh tim pendamping kecamatan serta masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan dana desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan penggunaan keuangan dana desa. Proses pengelolaan dana desa dilakukan secara terarah, transparan dan akuntabel.

1) Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Perencanaan merupakan tahap awal dari kegiatan pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa harus dilakukannya perencanaan akan program-program yang akan dijalankan dalam anggaran tahun berjalan dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.

Sistem informasi dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang efisien dan efektif, mulai dari pengusulan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sampai usulan tersebut di realisasikan dalam APBDes. Sistem informasi perencanaan dalam pengelolaan dana desa merupakan sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah dalam perencanaan pembangunan desa yang terpadu.

Manfaat sistem informasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa antara lain:

- a. Proses penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes yang lebih efisien dari segi waktu maupun biaya sumber daya manusia.
- b. Penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
- c. Perbaikan penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan.
- d. Perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik dengan mengintegrasikan kebijakan (Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes) dengan perencanaan anggaran melalui dokumen RAB.
- e. Pengendalian, adanya control dan pengawasan terhadap kegiatan desa sejak mulai penyusunan sampai akhir.

Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting selalu melibatkan masyarakat ikut mengambil bagian dalam menentukan program-program yang dijalankan, yang diadakan dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sangat membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya. Dalam musyawarah ini biasanya diikuti oleh perangkat desa, BPD, RT, RW dan masyarakat. Maka proses perencanaan yang dilakukan dalam musrembangdes tersebut sudah ditentukan kegiatan yang akan dijalankan dan disepakati antara pemerintah desa dan

masyarakat mengenai program yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran.

2) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Geliting juga menerapkan prinsip transparan dan akuntabel, dalam hal ini pemerintah desa membuat keterbukaan dengan masyarakat mengenai penggunaan keuangan desa yang digunakan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan. Maka pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dimana semua pengeluaran dan penggunaan Desa Geliting melalui rekening kas desa, lalu dana yang sudah disetujui di tandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara.

Pemerintah desa menyediakan media informasi bagi masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui penggunaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan. Salah satu yang menjadi bentuk pelaksanaan yang sudah dilakukan pemerintah Desa Geliting terkait pembangunan dan pemberdayaan yang meliputi, pembangunan Bumdes, Pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan rabat, selain itu terkait dengan pemberdayaan yaitu, pemberdayaan stunting, pemberdayaan air bersih, dan pemberdayaan bibit jagung.

Proses dalam pelaksanaan sistem informasi desa dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Proses Input

Proses input merupakan proses memasukan data-data kedalam sistem informasi desa. Data yang dimasukan dalam proses input misalnya data penduduk desa, data aset desa, dan dokumen yang terkait dengan proses pembangunan di desa (peraturan desa, APBDes, dan rencana pembangunan desa). Data yang dapat dimasukan dalam sistem informasi desa, yaitu data peraturan desa, data keputusan kepala desa, data inventaris desa, data aparat pemerintah desa, data tana milik desa, dan data kependudukan. Data tersebut akan diolah kedalam sistem informasi desa yang nantinya akan dihasilkan laporan.

b. Proses Pengelolaan Data

Pada proses pengelolaan data, semua data dimasukan untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna. Data-data awal yang terdapat pada proses input akan diolah berbasis teknologi untuk nantinya di dapatkan sebuah pola informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.

c. Proses Output

Pada proses output terdapat hasil pengolahan data-data yang dimasukkan pada proses input. Hasil proses output dapat berupa laporan yang bersifat grafik, diagram dan laporan lainnya. Hasil proses output ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan, tren, atau pola yang berkembang dari data. Dari hasil proses output ini pemerintah desa dapat mengetahui beberapa hal misalnya pergeseran angka kemiskinan yang terjadi di desa, profil masyarakat berdasarkan profesi, dan data mengenai tingkat pendidikan masyarakat desa. Laporan tersebut berupa laporan data peraturan desa, laporan data aparat pemerintah desa, dan laporan lain yang diperlukan dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Geliting berjalan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dimana pemerintah harus melakukan prinsip transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penggunaan keuangan dengan masyarakat. Seperti yang dilakukan peneliti saat wawancara pemerintah Desa Geliting menyediakan papan informasi serta baliho agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah dikeluarkan. Dengan begini akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola keuangan desa.

3) Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Geliting berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014, dimana penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas bendahara desa yakni melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan dan melaporkan kondisi keuangan kepada Kepala Desa. Bendahara desa harus melakukan pencatatan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh bendahara sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014, dimana bendahara selalu mencatat dan menyimpan bukti transaksi untuk dibuatkan laporan penggunaan keuangan desa kepada kepala desa setiap tutup bulan. Dari penyimpanan bukti transaksi yang baik dan lengkap sangat berpengaruh pada proses pencairan keuangan tahun anggaran berikutnya.

4) Pelaporan Pengelolaan Dana Desa

Pelaporan pengelolaan dana desa merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hasil pelaksanaan dari kegiatan yang telah direncanakan bersama dalam tahun anggaran berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban, seperti penyajian data dan informasi mengenai kegiatan yang di jalankan. Pemerintah Desa Geliting dalam melakukan proses pelaporan pengelolaan dana desa belum sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014 pada saat melaporkan realisasi pelaksanaan untuk semester pertama disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan dan pelaporan semester akhir disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pelaporan realisasi penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa Geliting sudah melakukan prinsip transparan, dimana sebelum pemerintah desa melaporkan ke Bupati terlebih dahulu pemerintah desa memberi laporan kepada masyarakat melalui musrembangdes agar masyarakat juga tau akan penggunaan anggaran terlebih terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Namun berdasarkan hasil penelitian yang di teliti, pelaporan penggunaan anggaran baik semester pertama maupun semester akhir pada tahun 2020 sampai dengan 2021, sering terjadi keterlambatan dalam proses pelaporannya atau tidak tepat waktu yang diakibatkan oleh kurangnya pemahaman dari bendahara desa mengenai sistem aplikasi siskeudes sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan.

5) Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan secara administrasif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan format yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga formatnya sudah terstruktur. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan saat musyawarah bersama masyarakat, dan juga melalui media informasi berupa papan informasi.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan di Desa Geliting berjalan dengan baik dan juga dengan wujud transparan sehingga semua kegiatan yang dijalankan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun

2014 baik terkait pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan adanya keterbukaan dengan masyarakat atas anggaran yang digunakan dan tidak ada penyimpangan yang terjadi, hal tersebut dapat dilihat pada pertanggungjawaban pemerintah Desa Geliting telah menyediakan papan informasi dan baliho untuk masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran desa.

Dengan adanya pengelolaan dana desa ini memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Semua proses ini di jalakan oleh pemerintah desa yang di damping oleh pendamping kecamatan dan masyarakat yang ikut mengambil bagian dalam pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa di kelola secara tertib dan disiplin anggaran.

Tingkat kesesuaian tahapan pengelolaan dana desa di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tingkat kesesuain tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Tingkat kesesuaian tahapan sistem dan prosedur pengelolaan dana desa Tahun 2020-2022

Tahun	Tahapan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa	Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	Tidak Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014
2020-2022	1. Perencanaan	Pada tahap perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014	
2020-2022	2. Pelaksanaan	Pada tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah berjalan sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014	
2020-2022	3. Penatausahaan	Pada tahap penatausahaan pengelolaan dana desa di Desa Geliting terkhususnya bendaha Desa Geliting sudah berjalan sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014	
2020-2022	4. Pelaporan		Pada tahap pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Geliting pada Tahun 2020 sampai 2021 mengalami keterlambatan dalam proses pelaporan baik itu semester pertama maupun semester kedua sehingga tidak sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014

Tahun	Tahapan Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Dana Desa	Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014	Tidak Sesuai Dengan Permendagri No 113 Tahun 2014
2020-2022	5. Pertanggung jawaban	Pada tahap pertanggung jawaban pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah bejalan sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014	

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *stewardship* atau (*stewardship theory*) dimana hubungan teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa pemerintah Desa Geliting sebagai *Steward* yang dapat di percaya oleh pemerintah atau *Principals* untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melakanakan tugas dan fungsinya dengan tepat yaitu mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan yang diamanahkan kepadanya.

Pembahasan ini juga di dukung oleh penelitian Anisa Putri dkk (2023) tentang Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman.. Sesuai dengan peraturan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pengelolaan dana desa di Desa Pondok meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Kesesuaian sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Pondok sudah sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Namun pada tahap pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dikarenakan pertanggungjawaban Kepala Desa Pondok tidak melibatkan masyarakat secara langsung dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya dikatakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Dan penelitian terdahulu mengenai sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Grujukan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pemekasan. Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian sistem dan prosedur akuntansi sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan. Namun pada tahap pertanggungjawaban tidak sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mana pertanggungjawaban pelaporan kepada Bupati yang seharusnya dilaporkan oleh Kepala Desa Grujukan namun di limpahkan kepada operator desa sehingga prosedur pelaporan dana desa tidak efektif.

Sedangkan kesesuaian peneliti mengenai sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante sudah sesuai dengan

permendagri No. 113 Tahun 2014. Namun pada tahapan pelaporan belum sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 di karenakan terjadinya keterlambatan pada proses pelaporan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari perangkat desa di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Geliting sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang dibuktikan dengan:

Pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kesimpulan dari masing-masing tahap meliputi:

- 1) Pada tahap perencanaan di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sudah melaksanakan perencanaan sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Yang mana pada tahap perencanaan dana desa, pemerintah desa mengajak masyarakat Desa Geliting mengikuti musrembangdes dalam perencanaan pembangunan.
- 2) Pada tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Geliting, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana pemerintah semaksimal mungkin melaksanakan pembnagunan desa sesuai dengan perencanaan dan melakukan keterbukaan terhadap masyarakat.
- 3) Pada tahap penatausahaan pemerintah Desa Geliting sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mana bendahara desa melakukakan pencatatan berupa seluru transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kas bank.
- 4) Pada tahap pelaporan pemerintah Desa Geliting melaksanakan proses pelaporan tidak sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 dikarenakan terjadi keterlambatan dalam proses pelaporan baik itu semester pertama maupun semester kedua.
- 5) Pada tahap pertanggungjawaban dana desa di Desa Geliting sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mana pemerintah Desa Geliting mempertanggung- jawabkan laporan realisasi anggaran kepada masyarakat dan kepada pemerintah Kabupaten/Pusat.

2. Tingkat kesesuaian sistem akuntansi Desa Geliting sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena pengelolaan sistem akuntansi di Desa Geliting sudah dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran.

Saran

1) Bagi Pemerintah Desa

Dana desa merupakan APBD yang diterima dan di kelola langsung oleh desa. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah desa dan aparat desa agar dapat memanfaatkan anggaran dengan sebaik-baiknya terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Geliting agar lebih maju sesuai dengan visi dan misi Desa Geliting.

2) Bagi Aparat Pemerintah Desa Geliting

Selain itu, pemerintah desa terkhususnya Bendahara Desa Geliting sering mengikuti pelatihan-pelatihan terkait aplikasi sistem keuangan desa dan harus benar-benar memahami sistem aplikasi tersebut sehingga tidak terjadinya keterlambatan dalam proses pelaporan dana desanya.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Setelah dilakukan penelitian ini, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menggali lebih dalam terkait sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dengan metode penelitian yang bervariasi dan peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan penelitian ini untuk dikembangkan lagi.

REFERENSI

- Abdul Kadir. (2018). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Sistem Informasi*, 1(September), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2021). Kepatuhan wajib pajak di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ditinjau dari aspek kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 5(1), 203–213.
- Malumperas, M. H. J., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>

- Partogi, Y., & Pasaribu, A. (2022). Perancangan metode decision tree terhadap sistem perpustakaan STMIK Kuwera. *Jurnal Sistem Informasi Dan Teknologi (SINTEK)*, 1(2), 20–25. <https://doi.org/10.56995/sintek.v1i2.4>
- Pratiwi, Y. N., Fadilah, S., & Nurcholisah, K. (2021). Pengaruh akuntansi dana desa dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 24–29. <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.54>
- Rahayu, H. (2021). Analisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa. *It Was Consists of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, and Bank Journal*. Meanwhile, 2017.
- Rahayu, R. P., Roni, Y., Rahmawati, T., & Riono, S. B. (2019). Analisis pelaksanaan sistem akuntansi pada APBDes Pemerintah Desa di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. *Journal of Accounting and Finance*, 1(1), 38–48.
- Safitri, A., Liya, A., & Dewi, S. (2021). 5415-16593-1-Sm. *JAKA Akuntansi*, 2(1), 38–54. <http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka>
- Sukarta, I. W., Badera, I. D. N., & Ratnadi, N. M. D. (2017). Pengaruh kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen dan revisi anggaran pada efektivitas pengelolaan anggaran Universitas Udayana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11, 3917. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i11.p07>
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa: Studi kasus di Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Wanayumini, W., & Iskandar, M. A. (2019). Sistem aplikasi pengolahan data bahan baku dan bahan jadi pada pabrik pengolahan pupuk organik CV. Aj Pratama Group Air Joman menggunakan metode Just in Time (JIT). *Jurnal Teknologi Informasi*, 3(1), 114. <https://doi.org/10.36294/jurti.v3i1.750>